



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PENGUMUMAN

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJA BAGI PEGAWAI PEMERINTAH  
DENGAN  
PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  
FORMASI TAHUN 2022 TAHAP SATU

Sehubungan dengan penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK) oleh Badan Kepegawaian Negara, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai tindak lanjut penetapan NI PPPK, dilakukan penandatanganan perjanjian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap satu.
2. Penandatanganan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan secara bertahap. Nama-nama Calon PPPK sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman ini mengikuti penandatanganan perjanjian kerja tahap satu.
3. Calon PPPK yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta formasi tahun 2022 yang namanya belum tercantum dalam lampiran pengumuman, proses penandatanganan perjanjian kerjanya akan diumumkan kemudian, oleh karena Calon PPPK agar selalu memantau pengumuman pada laman <https://bkddki.jakarta.go.id>.
4. Proses penandatanganan perjanjian kerja bagi Calon PPPK sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Calon PPPK yang namanya tercantum dalam lampiran pengumuman ini *men-download/unduh* naskah perjanjian kerja pada laman <https://regasn.jakarta.go.id/unduh>. Naskah perjanjian kerja langsung dicetak/printout sebanyak 2 (dua) rangkap dengan menggunakan jenis kertas F4, ketebalan 80 gram dan *printer* tinta hitam;
  - b. Hadir di lokasi penandatanganan perjanjian kerja dan membawa naskah perjanjian kerja yang telah dicetak 2 (dua) rangkap dan di *paperclip* masing-masing rangkap sesuai dengan pembagian lokasi, jadwal dan nomor urut masing-masing calon PPPK yang tercantum dalam lampiran pengumuman ini (agar masing-masing calon PPPK mencatat nomor urut dan menginformasikan kepada panitia pada saat penandatanganan perjanjian). Lokasi penandatanganan perjanjian kerja sebagai berikut:
    - 1) Kantor Walikota Administrasi Jakarta Pusat, Jl. Tanah Abang I No. 1, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat;
    - 2) Kantor Walikota Administrasi Jakarta Timur, Jl. Dr. Sumarno. Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur;
    - 3) Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan, Jl. Prapanca Raya No. 9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

- 4) Kantor Walikota Administrasi Jakarta Barat, Jl. Kembangan Raya No. 2, Kembangan, Jakarta Barat;
  - 5) Kantor Walikota Administrasi Jakarta Utara, Jl. Yos Sudarso No. 27-29, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
  - c. Membawa e-KTP Asli atau surat keterangan pengganti e-KTP dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (bagi e-KTP yang belum tercetak) dan/atau Kartu Keluarga Asli serta Ijazah yang digunakan pada saat mendaftar pengadaan PPPK dan menunjukkan kepada panitia di lokasi masing-masing;
  - d. Membawa ijazah yang digunakan pada saat pendaftaran pengadaan PPPK formasi tahun 2022;
  - e. Menandatangani perjanjian kerja di lokasi yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman ini setelah mendapat pengarahan dari panitia di lokasi masing-masing;
  - f. Membawa materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) buah;
  - g. Membawa *ballpoint* tinta biru dan lem kertas secukupnya;
  - h. Untuk menghindari kepadatan perparkiran, disarankan untuk tidak membawa kendaraan roda empat ke masing-masing lokasi (diperbolehkan untuk mengantar dan menjemput); dan
  - i. Menggunakan pakaian rapi dan sopan yakni:
    - 1) Laki-Laki: memakai kemeja berwarna putih polos tanpa corak, celana panjang berwarna gelap, dan bersepatu; dan
    - 2) Perempuan: memakai baju putih polos tanpa corak (bukan kaos), memakai rok/celana panjang berwarna gelap dan menggunakan hijab berwarna gelap (bagi wanita yang mengenakan hijab), serta bersepatu.
5. Apabila terdapat kendala dalam *mendownload/unduh* naskah perjanjian kerja, ketidakakuratan data, agar mengisi *google form* melalui *scan QR Code* berikut:



6. Kelalaian Calon PPPK dalam membaca dan memahami Pengumuman ini yang berakibat naskah perjanjian kerja tidak ditandatangani, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta.
7. Hak akses untuk *mendownload/unduh* naskah perjanjian kerja pada laman <https://regasn.jakarta.go.id/unduh>, hanya diberikan kepada calon PPPK yang tercantum dalam lampiran pengumuman ini, dengan waktu untuk melakukan *download/unduh* mulai tanggal 26 s.d 29 Agustus 2023 pukul 11.00 WIB. Dilarang menyalahgunakan hak akses pada laman <https://regasn.jakarta.go.id/unduh> ataupun upaya untuk melakukan manipulasi pada naskah perjanjian kerja.
8. Calon PPPK yang mengikuti proses penandatanganan perjanjian kerja agar menaati protokol kesehatan.

9. Proses penandatanganan perjanjian kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tidak dipungut biaya, jika ada pihak-pihak yang menjanjikan penyelesaian penandatanganan perjanjian kerja dengan motif apapun, maka hal tersebut di luar tanggung jawab panitia.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Jakarta, 25 Agustus 2023

Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi DKI Jakarta



Maria Qibtya  
NIP 196507191985032002